

PENETAPAN - ALAMAT RESMI DAN PENGELOLA E- MAIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
2025

NOMOR 16 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN ALAMAT RESMI DAN PENGELOLA ELECTRONIC MAIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan publikasi, pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat, efektif, dan efisien sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Alamat Resmi dan Pengelola Electronic Mail Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Alamat Resmi Electronic Mail Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang akan menjadi media informasi dalam pelayanan yang dapat diketahui publik. Alamat Electronic Mail tersebut dikelola oleh 1 (satu) orang staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi serta 1 (satu) orang staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2025.
- Lampiran 0 halaman.